

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab II diatas, maka diperoleh jawaban dan analisis atas permasalahan yang dapat disimpulkan dibawah ini:

1. Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum mendapatkan perhatian secara optimal, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum terhadap hak atas pelaku tindak pidana cukup terakomodasi dengan baik.
2. Keterbatasan pengaturan KUHAP mengenai korban tindak pidana maka lahir Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan saksi dan Korban memberikan angin segar bagi upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana. Adanya upaya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan dalam

rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan korban. Tentunya dalam memberikan perlindungan sesuai tugas dan kewenangannya LPSK mengalami beberapa kendala yaitu administratif- fasilitatif dan substantif. Namun kendala-kendala tersebut telah diminalisir oleh LPSK dengan membuat program strategis.

#### B. Saran

Melihat kepentingan korban tindak pidana yang tidak seimbang dengan kepentingan pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tertuang dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, maka penulis menyarankan agar Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana perlu direvisi dan dimasukkannya aspek-aspek viktimologi dalam prinsip-prinsip pengaturannya. Agar pengaturan mengenai kepentingan korban tindak pidana lebih berimbang dengan kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Sehingga dengan demikian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang akan datang (*ius constituendum*) akan ada pergeseran prespektif dari *retributif of justice* yang bersifat *offender oriented* ke sistem *restoratif of justice* yang bersifat *victim oriented*, sesuai dengan filsafat hukum Pancasila yang menganut prinsip pengayoman dan keseimbangan untuk semua pihak yang artinya bahwa setiap anggota masyarakat pencari keadilan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdussalam, 2010, *Victimolgy*, PTIK PRESS, Jakarta

Adang dan Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Edi Abdullah dan Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.

Elisatris Gultom dan Dikdik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Widiartana G., 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Kekerasan Dalam Rumag Tangga (Perspekif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta.

## **Majalah**

Parman, Soeparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut*

*Viktimologi*, Varia peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No. 260 Juli  
2007.

Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2006, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

## **Internet**

Nafi Mubarak, Korban Pembunuhan Dalam Prespektif Viktimologi Dan Fikih

Jinayat, Dalam <http://ejournal.sunan-ampel.ac.id>. Diakses 11 juni 2011.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban



# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemanKab.go.id

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN  
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN**

NO. : 070/1297

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama                             | : Charles Aji Setyadi                          |
| 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM            | : 070509607                                    |
| 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3)     | : S1   |
| 4. Universitas/Akademi              | : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA             |
| 5. Dosen Pembimbing                 | : ST. HARUM PUDJARTO, S.H., M. HUM             |
| 6. Alamat Rumah Peneliti            | : Jl GODEAN KM2 PERUM PONDOK<br>PERMAI I NO B9 |
| 7. No. Telp/HP                      | : 081 320 776638                               |
| 8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey | : PENGADILAN NEGERI SLEMAN                     |

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian/  
pencarian data tentang/ judul :

KEPENTINGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM  
SISTEM PERADILAN PIDANA

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari  
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam  
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 5 MEI 2011.

Yang menyatakan

CHARLES AJI SETYADHI

(Nama Terang)

# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.868401

E-mail:pnsleman @ yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

---

## SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 2399 -KUM.07.10.2011.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

**CHARLES AJI SETYADHI**

No. Mahasiswa : 07.05.09607  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S 1  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan Tahun : 2007

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

**"KEPENTINGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Dengan Catatan : **B A I K .**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 Mei 2011

Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Negeri Sleman

  
**SUGENG WAHYUDI SH.MM**  
NIP. 19590311985031006.



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Jakarta, 12 April 2011

Nomor : S-023/4/LPSK/04/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Research / Penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI

Kepada Yth,  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Fakultas Hukum**  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) ingin memberitahukan mengenai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

**Nama Mahasiswa** : Charles Aji Setyadi  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 09607  
**Semester / Tahun** : VII (tujuh) / 2011  
**Bagian Hukum** : Pidana

Telah mengadakan Research / Penelitian serta wawancara dengan Staf Ahli LPSK-RI **Supriyadi Widodo Eddyono, S.H** di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berjudul "**Kepentingan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana**" dalam rangka penyusunan Thesis / Skripsi sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Tenaga Ahli Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi**



**Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.**





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( **BAPPEDA** )

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda / 1297 / 2011

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian..
- Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan Fak. Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor: 271/V Tanggal: 4 Mei 2011. Hal: Ijin Riset.

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **Charles Aji Setyadhi**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 070509607  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Jl. Godean Km 2 Perum Pondok Permai I No. 139  
No. Telp/HP : 081328776638  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:  
**"KEPENTINGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**  
Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: 06 Mei 2011 s/d 06 Agustus 2011

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 06 Mei 2011.

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
5. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
6. Peninggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi  
u.b.  
Ka. Sub Bid. Litbang

**SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT**  
Penata Tk. I, III/d  
NIP. 19670703 199603 2 002